BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara yang sebenarnya telah berdiri semenjak tahun 1975, dan berkantor sementara di Kantor Camat Banjarmasin Utara, kemudian setalah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI, maka kemudian dibangunlah pada tahun 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) Nomor 17 Tahun 1979.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).[34]

a. Alamat, Batas dan Luas KUA Banjarmasin Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi II, Komplek Kejaksaan, RT. 16, No. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Telp. (0511) 3301966

[34] *Arsip Profil KUA Banjarmasin Utara*

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara secara georafis berbatasan dengan:

Sebelah Utara : H. Amanul Yakin

Sebelah Timur : Jalan (RT. 16)

Sebelah Selatan: Nurdin (Udin)

Sebelah Barat : Jalan (RT. 19)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak disebidang tanah yang mempunyai luas:

Ukuran Panjang : 10 M

Lebar : 20 M

Luas : 120 M2.

b. Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi KUA Banjarmasin Utara

Sebagai lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai visi dan misi, serta tugas dan fungsi berikut:

Visi KUA Banjarmasin Utara yaitu Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.

Misi KUA Banjarmasin Utara yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi,
2. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk,

3. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah,
4. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan,
5. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infak dan Shadaqah dan Wakaf
6. Meningkatkan Pelayanan Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umroh,
7. Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Fungsi KUA Banjarmasin Utara, yaitu:

1. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi,
2. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara,
3. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, *Baitul Maal*, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.[35]

[35] *Ibid.*

RINCIAN KEGIATAN/TUGAS KESELURUHAN:

1. Melakukan Kegiatan Kantor, Meliputi;
 a. Menerima Surat.
 b. Mengarahkan Surat.
 c. Menyelesaikan Surat.
 d. Melakukan Pengetikan dan Penggandaan Surat.
 e. Pendistribusian Surat.
 f. Penyimpanan dan Pemeliharaan Surat.
 g. Menata Kearsipan.
2. Melakukan Pengurusan dan Tata Usaha Keuangan, Meliputi;
 a. Penerimaan,
 b. Pengadministrasian/Pembukuan,
 c. Penyaluran, dan
 d. Pelaporan.
3. Melakukan Urusan Rumah Tangga Kantor, Meliputi;
 a. Mengatur dan Memelihara Kebersihan dan Keindahan Kantor,
 b. Memelihara Inventaris Kantor,
 c. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Kantor,
 d. Merencanakan dan mengusahakan keperluan dan perlengkapan sarana kantor,
 e. Melakukan Absensi Pegawai Kantor.

4. Mengumpulkan dan Mengelola Data NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
5. Membuat Dokumentasi dan Statistik Kegiatan-kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemesjidan, Zakat, Wakaf Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
6. Menyajikan Data Hasil Kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
7. Menyusun Program Kegiatan dan Membuat Laporan Pelaksanaannya.
8. Melakukan Kegiatan Kepenghuluan, Meliputi :
 a. Mencatat Penggunaan Blangko NTCR.
 b. Melakukan Pencatatan NTCR.
 c. Membuat Laporan NTCR.
 d. Memeriksan catin, wali nikah Serta persyaratan administrasi dan menuang kan hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).
 e. Membuat Pengumuman Nikah Menggunakan Mlanko NC.
 f. Dan Lain-lain yang Berhubungan Dengan NTCR.
9. Melakukan Pembinaan Kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

a. Memberi Bimbingan Kepada Pengurus Masjid, Langgar dan Mushalla dalam Hal Pengelolaan.
b. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masjid.
c. Melakukan Pendataan Tanah Wakaf, Pembinaan Nazir, Melakukan Bimbingan Perwakafan dan Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.
d. Melakukan Bimbingan/Tuntunan Zakat, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
e. Membuat Laporan Kemesjidan dan Zawaib.

10. Mengumpulkan dan Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Edaran, Instruksi, Petujuk Pelaksanaan yang Berhubungan Dengan Ke-Uraisan.
11. Turut Berperan Serta Melaksanakan dan Melakukan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.
12. Melakukan Tugas-tugas Lain yang Diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin Serta Instansi Lain yang Bersifat Lintas Sektoral.[36]

c. Pejabat Kepala KUA Banjarmasin Utara

[36] *Ibid*.

Semenjak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tahun 1975, telah silih berganti Kepala yang memimpin, adapun yang pernah menjabat, sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1 Nama-nama Pejabat Kepala KUA

No.	NAMA	NIP	MASA JABATAN
1.	Tarsih Sohot	-	1975 s/d 01-08-1981
2.	Ismail Rais, BA	150 005 726	01-08-1981 s/d 01-12-1986
3.	Drs.H.Sakrani Naseri	150 164 613	01-12-1986 s/d 18-09-1989
4.	Drs. H.Gufran Ismail	150 178 591	18-09-1989 s/d 01-04-1995
5.	H. Basrong Panna	150 192 017	04-04-1995 s/d 14-10-1998
6.	Zainal Arifin, S. Ag	150 240 435	14-10-1998 s/d 05-06-2005
7.	H. M. Yusrin, S. Ag	150 190 513	15-07-2005 s/d 31-12-2006
8.	Drs. H.M. Arifin, HM	150 252 297	01-01-2007 s/d 30-03-2013
9.	Syamsuri, S. Ag	197604192005011002	01-04-2013 s/d

d. Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara

Saat ini personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ada 10 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala KUA, 2 orang Penghulu, 1 orang Pelaksana Kerumahtanggaan KUA, 1 orang Pelaksana Statistik, Dokumentasi dan Sistem Imprmsi KUA, 2 orang Pelaksana administrasi, 1 orang Pelaksana Kemasjidan, Zawaibsos dan Haji, dan 2 orang Penyuluh Agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Karyawan pada KUA Banjarmasin Utara

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Syamsuri, S. Ag, M. HI NIP.197604192005011002	Ka.KUA (PPN/PPAIW)	III/c Penata
2.	H.Rahmat Andy W, S.Ag, M.HI NIP. 197704272002121003	Penghulu (Fungsional khusus)	III/c Penata
3.	M. Fathurrazi HN, S.Ag, M. Ag NIP. 197803232009010013	Penghulu (Fungsional khusus)	III/a Penata Muda
4.	Dra. Fatimah NIP. 196301171994022001	Pelak. Kerumah tanggan KUA (Fungsional Umum)	III/d Penata Tk I
5.	Siti Bulkis, S.Ag NIP. 196712151998032001	Pelak Statistik, Dokumentasi & Sistem Imprmasi KUA (Fungsional Umum)	III/d Penata Tk 1
6.	Hj. Raudatul Jannah NIP. 196603271989022001	Pelaksana Admin.Umum	III/b Penata Muda Tk I
7.	Hj. Khairiawati NIP. 195812181993032001	Pelak Administrasi Umum KUA (Fungsional Umum)	III/b Penata Muda Tk I
8.	Hj. Setiaty NIP. 195808311980032003	Pelaksana Kemasjidan, Zawaibsos & Haji (Fungsional Umum)	III/b Penata Muda Tk 1
9.	Yasmina Hikmah, S.Ag. NIP. 197211112001	Peny.Agama Islam (PAI)	III/d Penata Tk I
10.	Hj. Siti Rukayah, S.Ag NIP. 197102072009102001	Peny.Agama Islam (PAI)	III/a Penata Muda

Selain itu pula, kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara untuk tingkat kelurahan dibantu oleh 2 orang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), khususnya dalam penanganan kegiatan pernikahan dan keagamaan di wilayah Banjarmasin Utara.[37]

[37] *Ibid*

2. Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara

Menurut kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Banjarmasin Utara, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan pencatatan nikah ini masih sering terjadinya masalah mengenai ketidaksesuaian identitas catin dalam hal pencatatan nikah, karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan catin dalam mengurus berkas nikah, sehingga menjadi problem dalam suatu kegiatan administratif.[38]

Didalam hal ini bisa saja akan menyulitkan dan merugikan catin tersebut karena dengan adanya masalah identitas tersebut, catin nantinya akan sulit untuk mengurus akta kelahiran buat anaknya kelak, mengurus passport apabila dia ingin pergi haji, dan lain sebagainya.[39] Adapun dalam perspektif hukum Islam, meskipun masalah identitas catin ini tidak ada didalam Al-Qur'an maupun hadits, tetapi perlu diketahui bahwa dalam sebuah Fikih mengatakan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, karena dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Disini penulis berpendapat bahwa, walaupun masalah ketidaksesuaian identitas catin tidak ada didalam nash Al-Qur'an akan tetapi sebaiknya catin mencatatkan administrasi pernikahannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[38] Bapak Syamsuri, S. Ag, M. HI, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Nopember 2014.

[39] *Ibid.*

Adapun selama di lapangan peneliti memperoleh 1 data responden yaitu seorang dari pihak pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Kepala KUA Banjarmasin Utara dan 5 orang data Informan yaitu dari pihak catin yang terlibat langsung dalam masalah ketidaksesuaian identitas catin Kecamatan Banjarmasin Utara yang akan dijelaskan dalam deskripsi dibawah ini, yaitu:

Data dari pihak pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yakni Kepala KUA Banjarmasin Utara catin Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai responden, yaitu:

1. Data I

 a. Identitas Responden

Nama	:	Syamsuri, S.Ag, M.HI
Umur	:	38 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Jl. H. Hasan Basri Komp. Kejaksaan RT. 16 Banjarmasin Utara.
Pekerjaan	:	Kepala KUA (PPN/PPAIW)
Pendidikan Terakhir	:	S2 Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

 b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Syamsuri merupakan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banjarmasin Utara. Beliau dilahirhakan tahun 1976, yaitu pada tanggal 19 April tahun 1976, menurut Bapak Syamsuri pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tentang

problematika identitas catin ini sebenarnya sering terjadi pada masyarakat khususnya daerah Banjarmasin Utara, karena adanya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal penulisan nama maupun status pada KTP serta ketidaksesuaian antara akta kelahiran, ijazah dan kesalahan pada penulisan akta pernikahan, yang bisa saja terjadi akibat kesalahan dari kelurahan maupun catin itu sendiri.[40]

Beliau mengemukakan bahwa memang selama ini masih sering terjadi problematika identitas catin, tetapi hal tersebut bisa saja akan berpengaruh pada pengurusan berkas lainnya apabila identitasnya masih tidak sesuai, namun hal demikian kedepannya juga dapat berpengaruh pada pembuatan akta kelahiran untuk anaknya, serta dapat juga berpengaruh pada pembuatan *passport* apabila ingin pergi haji dan umrah.

Dalam masalah problematika identitas catin ini sebenarnya ada kekuatan hukumnya yang mengatur yakni adanya undang-undang yang mengatur tentang masalah administrasi kependudukan yang tidak sesuai maupun hal lainnya yang menyangkut ketidaksesuaian identitas atau pemalsuan lainnya yang bisa saja dapat berakibat kemasalah hukum.[41]

Dalam melaksanakan proses pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara, beliau mengemukakan bahwa adanya kendala

[40] Bapak Syamsuri, S. Ag, M. HI , *Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara,* Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Nopember 2014.

[41] *Ibid.*

yang harus ditangani oleh seorang petugas KUA terutama Kepala KUA apabila menyangkut masalah identitas catin ini, karena hal demikian merupakan salah satu tugas yang dapat membingungkan pihak Pegawai Pencatat Nikah apabila identitas catin tersebut banyak yang tidak sesuai.

Adapun usaha-usaha Bapak Syamsuri selaku kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang terjadi pada daerah kecamatan Banjarmasin Utara dalam mengatasi problematika identitas catin ini yaitu diharapkan dari kantor kelurahan desa setempat untuk lebih memperhatikan dalam masalah penulisan identitas catin ini yang bisa saja kedepannya dapat berakibat ke masalah hukum bagi catin yang bersangkutan, sehingga dapat mempersulit jalannya proses pencatatan nikah.[42] Sedangkan usaha lainnya dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu setelah akad nikah identitas yang tidak sesuai tersebut harus diperbaiki. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang berbunyi:

(1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf PPN, dan diberi stempel KUA.

[42] *Ibid.*

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri maupun wali harus berdasarkan kepada keputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.[43]

Adapun data informan dari pihak catin yang terlibat langsung dalam masalah ketidaksesuaian identitas catin Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Data I

a. Identitas informan

Nama	:	R
Umur	:	38 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	-
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan Terakhir	:	SMP

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak R ini merupakan salah satu pasangan yang mencatatkan pernikahannya di KUA Banjarmain Utara, yang mengalami problematika identitas catin pada tahun 2010. Beliau dilahirkan pada tahun 1976. Beliau mengemukakan bahwa dalam pencatatan perkawinannya, identitas dia tidak sesuai dengan KTP,

[43] *Ibid.*

dalam hal masalah status yang seharusnya berstatus duda namun dalam penulisan KTP masih berstatuskan jejaka, itu dikarenakan adanya unsur kesengajaan dari Bapak R itu sendiri yang melibatkan Ketua RT desa yang bersangkutan, dalam hal ketidaksesuaian identitas tersebut sebenarnya menurut beliau tidak akan terjadi apa-apa karena statusnya yang tidak sesuai, dengan disebabkan pengetahuan yang minim, kata beliau ternyata setelah pernikahan itu berlangsung lama kelamaan ternyata si mantan isteri tidak terima akan pernikahan Bapak R yang bilangnya masih berstatuskan jejaka di dalam KTP, oleh sebab itulah Bapak R mengatakan bahwa ternyata dalam membangun sebuah pernikahan itu harus dilandaskan dengan kejujuran, bukan dengan menggunakan pemalsuan identitas.[44]

2. Data II

 a. Identitas informan

Nama	:	Noorinsya Cecilia
Umur	:	24 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Perdag HKSN P Blok 8A. No. 411 RT. 28 Banjarmasin.
Pekerjaan	:	Karyawati

[44] Bapak R, Catin yang mengalami Problematika Identitas Catin, Wawancara Pribadi, Banjarmmasin, 23 November 2014.

Pendidikan Terakhir : SMA

b. Deskripsi hasil wawancara

Ibu Noorinsya Cecilia merupakan salah satu pasangan yang mencatatkan pernikahannya di KUA Banjarmain Utara, yang mengalami problematika identitas catin pada tahun 2014. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Januari pada tahun 1990. Beliau mengemukakan bahwa dalam pencatatan perkawinannya, identitas dia tidak sesuai dengan ijazah, dalam hal masalah nama yang seharusnya dalam penulisan namanya double huruf O tetapi hanya ditulis dengan satu huruf O saja, dikarenakan antara nama akta kelahiran tidak sesuai dengan ijazah. Di dalam akta kelahiran bertuliskan Norinsya Cesilia, sedangkan dalam ijazah Noorinsya Cecilia. Pada masalah yang dilakukan Ibu Noorinsya Cecilia dalam hal ketidaksesuaian pencatatan tersebut, Bapak Kepala KUA Banjarmasin Utara telah memberikan pemberitahuan agar identitas tersebut harus disesuaikan dengan penulisan yang ada di Iijazah agar tidak terhalangnya proses pencatatan nikah.[45]

3. Data III

a. Identitas informan

Nama : H

Umur : 30 Tahun

[45] Ibu Noorinsya Cecilia , Catin yang mengalami Problematika Identitas Catin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 November 2014.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Alalak Utara RT. 10

Pekerjaan : -

Pendidikan Terakhir : SMA

b. Deskripsi hasil wawancara

Ibu H ini adalah seorang catin yang dulunya mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara yang terlibat langsung dalam masalah ketidaksesuaian identitas, Beliau dilahirkan pada tahun 1984, menurut Ibu H pada urusan pencatatannya, beliau mengatakan bahwa masalah tempat tanggal lahirnya berbeda-beda dalam sebuah berkas-berkasnya tersebut, karena adanya kesalahan dari Lurah setempat, bukan karena kesengajaan dari Ibu H, tetapi karena unsur ketidaksengajaan dari Lurah setempat, dalam hal tersebut menurut Ibu H selaku catin merasa kebingungan dalam menyesuaikan masalah identitas tersebut, karena tempat kelahiran yang bertentangan dengan ijazah, oleh sebab itulah pencatatan perkawinannya mendapatkan kesulitan. Beliau mengatakan bahwa di dalam KTP tempat kelahirannya yaitu di Banjarmasin yang tidak sesuai dengan berkas Lurah yang lahir di Tamban, sedangkan di lembar BP. 4 di Tinggiran Luar Tamban, ternyata di Ijazah bertempat lahir di Tinggiran luar. Akibat adanya masalah tersebut

maka kata Ibu H, kepala KUA Banjarmasin Utara memberikan pemberitahuan terhadapnya bahwa masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dengan cara perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut dengan dibubuhi paraf PPN dan diberi stempel oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Namun dalam hal demikian Ibu H mengatakan bahwa menurut kepala KUA setempat hanya bersifat sementara, sesudah akad nikah dilangsungkan catin diharapkan dapat menyesuaikan identitasnya kembali dengan tempat lahirnya yang ada di ijazah.[46]

4. Data IV

 a. Identitas informan

 Nama : R

 Umur : 20 Tahun

 Jenis Kelamin : Laki-laki

 Alamat : Jl. Perdag Komp. HKSN P Blok 6A/258. RT. 27 Banjarmasin.

 Pekerjaan : Swasta

 Pendidikan Terakhir : SMA

 b. Deskripsi hasil wawancara

[46] Ibu H , Catin yang mengalami Problematika Identitas Catin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 November 2014.

Bapak R ini merupakan salah satu pasangan yang mencatatkan pernikahannya di KUA Banjarmain Utara, yang mengalami problematika identitas catin pada tahun 2014. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1994, pada tanggal 01 April tahun 1994. Beliau mengemukakan bahwa dalam pencatatan perkawinannya, identitas dia tidak sesuai dengan ijazah, dalam hal masalah nama yang seharusnya dalam penulisan namanya double huruf N tetapi hanya ditulis dengan satu huruf N saja, dikarenakan antara nama akta kelahiran tidak sesuai dengan ijazah. Di dalam akta kelahiran bertuliskan dengan huruf N satu saja, sedangkan dalam ijazah bertuliskan huruf double N. Pada masalah yang dilakukan Bapak R dalam hal ketidaksesuaian pencatatan tersebut sebenarnya menurut beliau hanya masalah yang kecil, namun kata beliau bapak Kepala KUA Banjarmasin Utara telah memberikan pemberitahuan agar identitas tersebut harus disesuaikan dengan penulisan yang ada di Iijazah agar tidak terhalangnya proses pencatatan nikah.[47]

5. Data V

 a. Identitas informan

 Nama : Haderiansyah

 Umur : 43 Tahun

 Jenis Kelamin : Laki-laki

[47] Bapak R, Catin yang mengalami Problematika Identitas Catin, Wawancaa Pribadi, Banjarmasin, 07 Desember 2014.

Alamat	:	Jl. Ir. PM. Noor RT.024 RW.006 Kelurahan Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
Pekerjaan	:	Tukang cukur
Pendidikan Terakhir	:	SLTA

b. Deskripsi hasil wawancara

Bapak Haderiansyah merupakan pasangan yang melangsungkan pernikahannya di KUA Banjarmasin Utara, namun setelah pernikahannya ternyata dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama yang tertulis Hardiansyah bin Hapus Moto padahal yang benar adalah Haderiansyah bin Hapas Moto. Oleh sebab itu, bapak Haderiansyah mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mendapatkan perubahan identitas yang sebenarnya dalam penulisan akta nikah perkawinannya. Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum.[48]

B. ANALISIS DATA

[48] Bapak Haderiansyah, Pasangan yang mengalami problematika penulisan Akta Nikah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 Desember 2014.

Berdasarkan penyajian data di atas, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pasangan catin yang identitasnya tidak sesuai antara nama catin dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah, serta ketidaksesuaian dengan tanggal lahir yang ada di Kartu Keluarga, KTP, maupun Ijazah. Melihat adanya pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara, ternyata banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh catin itu sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun dilakukan secara tidak sengaja, dan dalam hal menuliskan identitas tersebut bisa juga berasal dari kesalahan Lurah maupun ketua RT di desa yang mereka tempati.

Melihat adanya ketidaksesuaian identitas yang dilakukan oleh catin Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut tentunya akan menjadi problem dalam upaya pencatatan nikah, apalagi tingkat permasalahan ini setiap tahun selalu muncul dalam permasalahan yang sama dan dalam hal ini maka akan dapat menjadi kendala bagi pihak catin yang ingin melangsungkan pencatatannya.

Hal ini terbukti dengan banyaknya catin yang melakukan pencatatannya di KUA Banjarmasin Utara yang sering terjadinya ketidaksesuaian identitas.

Dari hasil keseluruhan data di atas, penulis dapat menganalisa dengan membagi beberapa data yang telah didapat, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis data responden I, dalam penelitian ini baik ketidakseseuaian identitas yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja menurut hukum Islam bahwa pencatatan perkawinan yang identitasnya sesuai

dirasa sangat begitu penting melihat dari segi kemaslahatan untuk para pihak dan orang lain, mengingat perkawian yang identitasnya tidak sesuai dapat menimbulkan mudharat kepada isteri. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Di dalam Al-Qur'an tersebut sudah menjelaskan behwa begitu pentingnya apabila seseorang yang melakukan pernikahannya dengan mencatatkan identitasnya dengan benar, karena akan dapat berdampak positif terhadap isteri dan anak.

2. Analisis data responden II, dalam penelitian ini kekeliruan yang berasal dari pihak RT maupun Lurah dalam tata cara penulisan yang salah, itu akan berdampak kepada isteri dan anak, serta dapat membawa kepada hal yang mudharat, sebagaimana dalam hadits telah dijelaskan bahwa *"Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudharatkan"*. Dari hadits tersebut dapat penulis analisa bahwa keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan orang lain. Kemudian jika terjadi pada catin yang lain, sebaiknya berhati-hati dalam mencatatkan identitasnya karena apabila proses pencatatannya tidak berjalan dengan lancar, maka yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan yang didapat pada setiap catin yang lain.

3. Analisis data responden III, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap identitas bagi para catin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya disesuikan terlebih dahulu dengan berkas yang lain, namun dalam data responden 3 ini berbeda halnya dengan pemaparan demikian, karena semua berkas yang dilayangkan ke KUA Banjarmasin Utara ternyata banyak terdapat kekeliruan yang dapat menjadi kendala bagi para Pegawai Pencatat Nikah, dimana dalam masalah penulisan tempat lahir yang berbeda-beda setiap berkasnya itu dapat menyulitkan pihak catin itu sendiri dalam menyesuaikan identitasnya. Oleh sebab itu, bapak syamsuri selaku kepala KUA Banjarmasin Utara tersebut dapat mengatakan bahwa kalau ada kasus yang terjadi seperti ini, maka masalah kesesuaian identitas tersebut harus disesuaikan dengan Ijazah.
4. Analisis data responden IV, dalam penelitian ini dapat membuat pencatatan perkawinan tersebut menjadi terhalang, karena hanya terdapat kesalahan dari penulisan administrasi, namun hanya saja akan ditindaklanjuti oleh kepala KUA dalam hal penulisannya tersebut, karena dengan penulisan nama yang dituliskan diberkas salah antara akta kelahiran dengan ijazah, salah satu cara meluruskan yang salah tersebut adalah dengan melakukan perbaikan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007. Dalam hal ini, menurut hukum Islam tidak ada pengaruh yang signifikan dalam masalah penulisan identitas yang salah, namun menurut hukum positif

penulisan administrasi yang salah akan menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap pasangan catin yang hendak melangsungkan pernikahan.

5. Analisis data responden V, dalam penelitian ini sebenarnya permasalahan yang muncul hanya masalah kecil, yaitu penulisan dalam akta nikah yang bernama Hardiansyah bin Hapus Moto padahal nama sebenarnya adalah Haderiansyah bin Hapas Moto, namun hal tersebut ternyata dapat membawa ke meja Pengadilan karena dalam penulisan nama yang terdapat dalam Akta nikah yang telah dituliskan oleh KUA Banjarmasin Utara salah, oleh sebab itu melihat adanya ketidaksesuaian identitas tersebut bapak Haderiansyah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama guna mendapatkan akta nikah dengan penulisan yang benar. Dalam kesalahan penulisan tadi dengan mempergunakan nama orang lain dalam penulisan akta nikah bisa saja akan dapat merugikan orang lain.

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan responden dan informan di atas semuanya telah mengemukakan tentang hal yang berkaitan dengan problematika identitas catin di KUA Banjarmasin Utara. Mereka mengemukakan bahwa problematika identitas catin ini memang sering terjadi, karena kurangnya perhatian catin dalam mencatatkan identitas mereka baik disengaja maupun tidak disengaja, dan kurangnya pengetahuan catin dalam hukum Islam mengenai bagaimana hukumnya apabila identitas dalam pencatatan nikah tidak sesuai, serta kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Di KUA Banjarmasin Utara sendiri kebijakan yang dilakukan dalam menanggapi problematika identitas catin maka dari kepla KUA sebagai pejabat yang berwenang menyikapi langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada dasarnya jika seorang catin yang identitasnya tidak sesuai antara KTP, Ijazah maupun akta kelahiran hendaknya mengurus kelengkapan berkas tersebut disesuaikan antara masing-masing berkas, guna mendapatkan kelancaran dalam proses pencatatan administrasi.